

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying Bandung, penulis dapat menyimpulkan tentang pengembalian lebih bayar pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

1. Prosedur yang digunakan dalam pengembalian lebih bayar PPN di KPP Pratama Bandung Cibeunying sudah sesuai dengan SOP yang digunakan dan juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh TMBook yaitu dalam hal apa yang harus disiapkan PKP, dokumen yang akan dikeluarkan KPP dan diterima PKP, jangka waktu penerbitan SKPPKB, sanksi administrasi yang dikenakan apabila PKP terbukti ternyata kurang bayar (100%), serta bunga yang akan diterima PKP apabila negara terlambat dalam pengembalian lebih bayar pajak. Namun dalam pelaksanaannya prosedur belum berjalan dengan baik karena masih adanya hambatan yang terjadi di KPP Bandung Cibeunying dalam pengembalian lebih bayar pajak pertambahan nilai.
2. Hambatan yang terjadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam pengembalian lebih bayar PPN adalah terjadinya *server down* dalam SIDJP yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan. Selain itu, pelaksana terkadang salah dalam meneruskan SPT lebih bayar yang seharusnya masuk ke waskon 1 namun pelaksana memberikannya ke seksi pelayanan, tentu dalam kesalahan tersebut hanya akan membuang-buang waktu dan dapat berakibat pada tidak tepat waktu dalam penerbitan SKPPKB yang

hanya dibatasi waktu satu bulan. Dan yang terakhir, masih banyak PKP yang sulit dihubungi untuk dimintai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan tentu itu akan menghambat pelaksana dalam mengurus pengembalian lebih bayar PPN.

3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam mengatasi hambatan yang terjadi belum efektif dilakukan karena masih adanya hambatan dalam *server down* yang terjadi di SIDJP serta masih adanya PKP yang sulit dihubungi untuk dimintai dokumen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Bandung Cibeunying, penulis akan mengajukan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi instansi yang bersangkutan diantaranya :

1. Dalam prosedur yang digunakan KPP harus lebih rinci dalam menjelaskan hal-hal yang dilakukan pelaksana dalam meneruskan SPT khususnya yang nominalnya diantara Rp. 100.000.000 supaya pelaksana tidak salah dalam meneruskan SPT serta pelaksana harus lebih teliti dalam meneliti SPT yang akan diteruskan.
2. Untuk meminimalkan PKP yang sulit dihubungi karena tidak lengkapnya dokumen yang dibutuhkan adalah dilakukannya sosialisasi dengan cara menempelkan brosur di sekitar KPP yang berisi syarat yang harus dipenuhi PKP, serta sosialisasi secara lisan kepada PKP dengan memberitahukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PKP, serta konfirmasi nomor telpon yang dapat dihubungi.

3. Upaya yang dilakukan harus lebih maksimal khususnya dalam hambatan yang masih sulit untuk ditangani yaitu *server down* dengan cara melakukan upaya perbaikan serta pengecekan *server* secara berkala bukan hanya saat sedang *server down* saja tetapi saat-saat jam kerja juga supaya meminimalkan adanya *server down* saat pekerja melakukan pekerjaannya.